



## AKSI DEMO 2025: RUU PERAMPASAN ASET SEBAGAI PILAR PENCEGAHAN *FRAUD* KEUANGAN NEGARA

Faisol<sup>1\*</sup>, Ahmad Wahyudin<sup>2</sup>, Citra Lutfia<sup>3</sup>, Rahmad Ready Kurniawan<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Nazhatut Thullab Al-Muafa Sampang, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

<sup>4</sup>Universitas Bahaudin Mudhary Madura, Indonesia

<sup>1,2</sup>Alamat: Jl. Diponegoro No.11, Sampang, Jawa Timur, 69216

<sup>3</sup>Alamat: Jl. Raya Telang, Kamal, Bangkalan, Jawa Timur, 69162

<sup>4</sup>Alamat: Jl. Raya Lenteng No. 10, Sumenep, Jawa Timur, 69451

Korespondensi penulis: [faisol210591@gmail.com](mailto:faisol210591@gmail.com)

**Abstract.** *This study examines the phenomenon of the 2025 Demonstration: The Asset Confiscation Bill as a Pillar of Preventing State Financial Fraud, a form of public pressure for the urgency of regulations capable of strengthening state financial governance. The Asset Confiscation Bill is considered important because it provides a legal basis for the state to confiscate and return assets resulting from criminal acts, even though the perpetrators can no longer be punished criminally. Through the method of literature analysis, this study examines various academic references, regulations, and media reports to understand the dynamics of the demonstration, the urgency of regulations, and their implications for fraud prevention efforts. The results show that the 2025 Demonstration demanding the ratification of the Asset Confiscation Bill reflects a collective public awareness of the urgency of strengthening regulations in eradicating state financial fraud. This bill is considered crucial because it presents a new paradigm for eradicating corruption through a follow-the-money approach that emphasizes the return of assets obtained from crime to the state. The existence of this bill is expected to be a key pillar in fraud prevention, because it can provide a more tangible deterrent effect by eliminating the opportunity for perpetrators to enjoy the proceeds of their crimes. If the Asset Confiscation Bill can be passed and implemented consistently, transparently, and accountably, Indonesia will have a strong legal foundation to prevent fraud and build a cleaner and more integrated national financial system.*

**Keywords:** *2025 Demonstration, Asset Confiscation Bill, State Financial Fraud, Corruption Prevention*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas fenomena Aksi Demo 2025: RUU Perampasan Aset sebagai Pilar Pencegahan *Fraud* Keuangan Negara sebagai bentuk desakan publik terhadap urgensi regulasi yang mampu memperkuat tata kelola keuangan negara. RUU Perampasan Aset dianggap penting karena memberikan landasan hukum bagi negara untuk merampas dan mengembalikan aset hasil tindak pidana, meskipun pelaku tidak lagi dapat dihukum secara pidana. Melalui metode analisis literatur, penelitian ini menelaah berbagai referensi akademik, regulasi, serta laporan media untuk memahami dinamika Aksi Demo, urgensi regulasi, dan implikasinya terhadap upaya pencegahan *fraud*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aksi Demo 2025 yang menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset mencerminkan adanya kesadaran kolektif masyarakat terhadap urgensi penguatan regulasi dalam memberantas *fraud* keuangan negara. RUU ini dianggap krusial karena menghadirkan paradigma baru pemberantasan korupsi melalui pendekatan *follow the money* yang menitikberatkan pada pengembalian aset hasil kejahatan kepada negara. Keberadaan RUU ini diharapkan menjadi pilar utama dalam pencegahan *fraud*, karena mampu memberikan efek jera yang lebih nyata dengan menutup peluang pelaku menikmati hasil kejahatannya. Apabila RUU Perampasan Aset dapat disahkan dan dijalankan secara konsisten, transparan, dan akuntabel, maka Indonesia akan memiliki fondasi hukum yang kuat untuk mencegah *fraud* serta membangun sistem keuangan negara yang lebih bersih dan berintegritas.

**Kata Kunci:** Aksi Demo 2025, RUU Perampasan Aset, *Fraud* Keuangan Negara, Pencegahan Korupsi

## LATAR BELAKANG

Fenomena korupsi dan tindak pidana keuangan di Indonesia telah menjadi isu krusial yang terus menghantui perjalanan bangsa. Kerugian negara akibat praktik korupsi, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Shintawulan *et al.*, 2024). Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa nilai kerugian negara akibat praktik *fraud* keuangan mencapai angka yang signifikan setiap tahunnya. Kondisi ini menuntut adanya instrumen hukum yang lebih tegas dan komprehensif untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan (Bahri, 2024; Kaban & Kholiq, 2025).



**Gambar 1. Pemetaan Kasus Korupsi 2023**

Sumber: ICW, 2023

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa laporan tindakan *fraud* atau lebih dikenal kasus tindak pidana korupsi di Indonesia pada tahun 2023 terjadi diberbagai sektor, di mana salah satunya adalah sektor pendidikan yang menempati urutan kelima (ICW, 2023). Pada laporan tahun 2023 kasus tindak pidana korupsi terjadi pada 21 sektor dengan meliputi sektor seperti desa dengan 187 kasus, pemerintahan 109 kasus, utilitas 103 kasus, perbankan 65 kasus, pendidikan 58 kasus, kesehatan 44 kasus, sumber daya alam 39 kasus, agraria 29 kasus, sosial kemasyarakatan 28 kasus, dan terakhir kepemiluan 17 kasus (ICW, 2023).

Dalam konteks ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hadir sebagai salah satu instrumen hukum yang diharapkan mampu memperkuat upaya

pemberantasan korupsi di Indonesia (Laila & Yusuf, 2025). RUU ini menitikberatkan pada mekanisme penyitaan dan perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, meskipun pelaku utama tidak lagi dapat dihukum karena alasan hukum tertentu, seperti meninggal dunia atau melarikan diri. Dengan demikian, negara tetap memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengembalikan kerugian keuangan negara (Faisol *et al.*, 2025; Qadri *et al.*, 2025).

Namun, perjalanan pembahasan RUU Perampasan Aset tidaklah mulus. Perdebatan panjang di legislatif menimbulkan kesan adanya tarik ulur kepentingan politik dan ekonomi di balik pengesahannya (Suhanda *et al.*, 2024). Kelompok masyarakat sipil, akademisi, hingga mahasiswa menilai bahwa lambannya pembahasan RUU ini mencerminkan kurangnya komitmen politik dalam memperkuaaksi demot sistem hukum untuk menindak tegas praktik *fraud*. Dari sinilah muncul gelombang nstrasi pada tahun 2025 yang menuntut segera disahkannya RUU Perampasan Aset (Najib, 2023; Ayu *et al.*, 2025).

Aksi demo 2025 menjadi sorotan nasional karena melibatkan berbagai elemen masyarakat, terutama mahasiswa yang sejak lama dikenal sebagai agen perubahan sosial. Mereka menilai bahwa tanpa adanya RUU Perampasan Aset, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi akan terus berjalan setengah hati (Hannan & Busahwi, 2021). Demo ini tidak hanya sekadar bentuk protes, melainkan juga gerakan moral yang menuntut kepastian hukum agar keuangan negara terlindungi dari kejahatan sistematis. Selain itu, Aksi Demo ini memperlihatkan kepedulian generasi muda terhadap masa depan bangsa. Mahasiswa dan masyarakat yang turun ke jalan membawa narasi bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset adalah langkah strategis dalam memperkokoh pilar integritas keuangan negara. Mereka mengingatkan bahwa pencegahan *fraud* tidak cukup hanya dengan mekanisme pengawasan, tetapi juga harus diperkuat dengan regulasi yang mampu menjerat aset hasil kejahatan agar tidak kembali berputar di pasar ekonomi (Rizkyta & Ningsih, 2022).

RUU ini dianggap sebagai pilar penting dalam mencegah *fraud* karena mHamson & Makkah, 2021emberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memastikan bahwa hasil kejahatan tidak bisa dinikmati oleh siapapun (Siregar & Sitorus, 2022). *Prinsip follow the money* menjadi dasar logika hukum dalam perampasan aset, sehingga fokus penegakan

hukum bukan hanya menghukum individu, melainkan juga mengembalikan kerugian negara secara nyata (Kholiq & Grigorius, 2021; Faisol *et al.*, 2023). Hal ini sejalan dengan praktik hukum di banyak negara maju yang telah lebih dahulu menerapkan mekanisme *asset recovery* untuk melawan kejahatan finansial. Lebih jauh lagi, Aksi Demo 2025 juga menyoroti bahwa keterlambatan pengesahan RUU Perampasan Aset dapat membuka ruang semakin besarnya praktik *fraud* di sektor keuangan negara. Hal ini dikarenakan para pelaku merasa adanya kelemahan hukum yang bisa mereka manfaatkan. Oleh karena itu, desakan publik melalui demonstrasi menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa masyarakat tidak lagi mau berkompromi dengan segala bentuk tindak pidana yang merugikan negara (Herman *et al.*, 2023; Fuadi *et al.*, 2024).

Selain aspek hukum, aksi ini juga menjadi refleksi dari krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Masyarakat menilai bahwa ketiadaan RUU ini mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah dan legislatif dalam memberikan perlindungan terhadap uang rakyat (Damanik *et al.*, 2025). Oleh karena itu, demonstrasi bukan hanya sebatas protes, tetapi juga sarana untuk mengingatkan pemerintah bahwa suara rakyat adalah pilar utama dalam demokrasi. Lebih jauh, Aksi Demo 2025 ini diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif bahwa pencegahan *fraud* keuangan negara bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat (Salmon, 2024). Dengan adanya regulasi yang kuat, didukung oleh partisipasi publik, maka peluang untuk menciptakan tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel yang semakin meningkat (Nugraha, 2022; Aprilla *et al.*, 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur dengan pendekatan kualitatif (Waruwu, 2023). Metode ini dipilih karena topik mengenai Aksi Demo 2025: RUU Perampasan Aset sebagai Pilar Pencegahan *Fraud* Keuangan Negara berkaitan erat dengan wacana akademik, dokumen regulasi, serta data empiris yang telah dipublikasikan sebelumnya. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran literatur dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga pemerintah, artikel berita, hingga publikasi resmi organisasi masyarakat sipil. Teknik analisis dilakukan dengan menelaah, membandingkan, dan mengkritisi berbagai referensi yang relevan untuk menemukan

pola, perspektif, serta argumentasi akademis yang dapat memperkuat pembahasan (Tumangkeng & Maramis, 2022).

Selain itu, validitas data dijaga melalui seleksi ketat terhadap literatur yang digunakan, dengan memprioritaskan sumber yang kredibel dan mutakhir (Adlini *et al.*, 2022). Proses analisis dilakukan secara tematik, yaitu dengan mengelompokkan hasil literatur ke dalam tema-tema utama, seperti urgensi RUU Perampasan Aset, dinamika Aksi Demo 2025, serta implikasinya terhadap pencegahan *fraud* keuangan negara. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif dan mendalam mengenai hubungan antara gerakan sosial, kebijakan hukum, dan strategi pencegahan korupsi di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Urgensi RUU Perampasan Aset dalam Konteks Nasional

RUU Perampasan Aset menjadi salah satu instrumen hukum yang dianggap krusial dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Selama ini, banyak aset hasil tindak pidana yang tidak dapat dirampas karena terhalang aturan pembuktian konvensional yang berfokus pada pemidanaan pelaku. Padahal, praktik korupsi sering kali melibatkan mekanisme penyamaran aset melalui pihak ketiga maupun lembaga keuangan. Oleh karena itu, keberadaan RUU ini dipandang mendesak untuk menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan keuangan negara (Edison, 2023).

Selain itu, keberadaan RUU Perampasan Aset juga berfungsi sebagai langkah preventif yang dapat mempersempit ruang gerak pelaku *fraud*. Dengan ancaman perampasan aset, potensi keuntungan dari kejahatan keuangan akan semakin kecil sehingga menurunkan minat individu maupun kelompok untuk melakukan korupsi. Hal ini tidak hanya berdampak pada pemulihan kerugian negara, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, RUU ini bukan hanya instrumen hukum represif, melainkan juga strategi jangka panjang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas (Pantoli, 2024).

Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset merupakan instrumen hukum yang bertujuan memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui pengaturan yang jelas dan tegas mengenai pelacakan, penyitaan, pengelolaan, dan pemulihan aset hasil tindak pidana, RUU Perampasan Aset ini hadir untuk menutup celah hukum yang selama ini kerap dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Dengan demikian, keberadaan RUU Perampasan Aset ini diharapkan mampu memperkuat asas kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak negara dan masyarakat dari kerugian yang timbul akibat praktik korupsi (Kaban & Kholiq, 2025).

RUU Perampasan Aset juga memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset hasil rampasan dan sitaan negara untuk kepentingan publik. Pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan akan memastikan bahwa hasil pemberantasan korupsi tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dengan semangat mendukung Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RUU Perampasan Aset ini menjadi pijakan penting untuk membangun tata kelola aset negara yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat (Shintawulan *et al.*, 2024).

### **Aksi Demo 2025 sebagai Wujud Desakan Publik**

Gelombang demonstrasi yang terjadi pada tahun 2025 merupakan bentuk nyata dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya regulasi perampasan aset. Ribuan mahasiswa, aktivis antikorupsi, dan elemen masyarakat turun ke jalan untuk menekan pemerintah dan DPR agar segera mengesahkan RUU tersebut. Aksi ini menunjukkan bahwa publik tidak lagi sekadar menuntut penegakan hukum pada individu pelaku, melainkan juga mendesak adanya kepastian pengembalian kerugian negara secara sistematis (Qadri *et al.*, 2025).

Dalam Aksi Demo ini menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset harus dipandang sebagai pilar utama pencegahan *fraud* keuangan negara (Nugraha, 2022). Tanpa adanya langkah konkret dalam bentuk regulasi yang tegas, maka cita-cita mewujudkan Indonesia bebas korupsi hanya akan menjadi slogan semata. Aksi demo ini bukan sekadar gerakan jalanan, melainkan sebuah penanda sejarah bahwa masyarakat menuntut perubahan nyata demi masa depan bangsa yang lebih bersih dan berintegritas.

Demo 2025 juga memperlihatkan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap negara. Melalui aksi kolektif, publik menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya berjalan di ruang legislatif, tetapi juga melalui partisipasi langsung rakyat dalam mengawal kebijakan. Hal ini menandakan adanya kedewasaan politik masyarakat dalam memperjuangkan tata kelola negara yang lebih bersih (Dwiyanto, 2021).

### **Keterkaitan *Fraud* Keuangan Negara dengan Lemahnya Regulasi**

*Fraud* dalam keuangan negara muncul akibat lemahnya sistem pengawasan dan regulasi. Kasus penyalahgunaan anggaran, penggelapan, hingga suap, kerap berakhir tanpa pengembalian aset negara secara utuh. Hal ini menimbulkan kerugian ganda: pertama, negara kehilangan sumber daya; kedua, masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem hukum. Dengan adanya RUU Perampasan Aset, diharapkan *fraud* dapat ditekan karena hasil kejahatan tidak lagi bisa dinikmati oleh pelaku (Kaban & Kholiq, 2025).

RUU Perampasan Aset memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam menindaklanjuti praktik *fraud* keuangan negara dengan menekankan pada aspek pemulihan kerugian negara, bukan hanya pemidanaan pelaku (Laila & Yusuf, 2025). Regulasi ini memungkinkan negara untuk menyita dan mengelola aset hasil tindak pidana secara efektif, meski proses peradilan pidana belum selesai sepenuhnya. Dengan begitu, hambatan yang sering muncul akibat proses hukum yang panjang dapat diminimalisir, sehingga kerugian negara dapat segera dipulihkan dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan (Fuadi *et al.*, 2024).

Selain itu, keberadaan regulasi ini juga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga hukum. Selama ini, masyarakat sering merasa pesimis melihat kasus korupsi yang hanya berhenti pada hukuman penjara tanpa kejelasan pengembalian aset. Melalui RUU Perampasan Aset, masyarakat akan melihat adanya komitmen nyata dari negara untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Transparansi dalam implementasi RUU ini akan menjadi fondasi penting untuk membangun legitimasi negara dalam menjaga integritas keuangan publik sekaligus menutup celah terjadinya *fraud* di masa depan (Sri & Elfindri, 2024).

## **Prinsip *Follow the Money* sebagai Landasan Hukum**

Konsep *follow the money* menjadi pilar utama dalam rancangan regulasi ini. Fokus hukum bukan lagi sekadar menghukum pelaku, melainkan mengikuti aliran dana untuk memastikan aset yang diperoleh secara tidak sah dapat dikembalikan ke negara. Dengan sistem ini, aset yang dikelola melalui perantara atau disamarkan dalam bentuk investasi tetap dapat disita. Hal ini merupakan kemajuan besar dibandingkan mekanisme hukum yang selama ini masih terbatas (Faisol *et al.*, 2023). Penerapan konsep *follow the money* juga selaras dengan praktik internasional yang sudah diterapkan di berbagai negara untuk melawan kejahatan terorganisir, pencucian uang, dan korupsi (Yofiza *et al.*, 2025). Dengan menelusuri aliran dana, aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi jaringan yang lebih luas dari sekadar pelaku utama, termasuk pihak-pihak yang turut menikmati hasil kejahatan. Hal ini membuat sistem hukum lebih komprehensif karena tidak hanya menghukum individu, tetapi juga memutus rantai distribusi aset ilegal yang berpotensi mengancam stabilitas ekonomi negara (Hamson & Makkah, 2021).

Selain itu, pendekatan ini berfungsi sebagai instrumen pencegahan jangka panjang. Jika pelaku *fraud* mengetahui bahwa aset mereka dapat dilacak dan dirampas meskipun dialihkan ke pihak lain, maka dorongan untuk melakukan kejahatan keuangan akan menurun. Pada akhirnya, prinsip *follow the money* bukan hanya sekadar strategi penegakan hukum, tetapi juga langkah strategis dalam menciptakan efek jera, memperkuat integritas keuangan negara, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi dan *fraud* (Suwitra *et al.*, 2024).

## **Potensi Efek Jera melalui Perampasan Aset**

Efek jera melalui perampasan aset juga akan menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi para pelaku maupun calon pelaku kejahatan (Herman *et al.*, 2023). Jika selama ini hukuman penjara dianggap dapat dinegosiasikan melalui berbagai jalur, maka hilangnya aset secara permanen akan menciptakan rasa takut yang lebih besar. Aset yang sudah lama disamarkan atau dialihkan kepada keluarga maupun pihak ketiga tetap berpotensi dirampas, sehingga tidak ada jaminan bagi pelaku untuk dapat menikmati hasil kejahatannya di masa depan. Kondisi ini akan membuat korupsi menjadi aktivitas berisiko tinggi tanpa keuntungan nyata (Qadri *et al.*, 2025).

Selain itu, perampasan aset memberikan pesan moral kepada masyarakat bahwa negara bersungguh-sungguh dalam melindungi keuangan publik. Ketika publik melihat aset hasil korupsi benar-benar dikembalikan untuk kepentingan rakyat, kepercayaan terhadap pemerintah dan aparat hukum akan meningkat. Transparansi dalam proses perampasan dan pemanfaatan kembali aset negara juga dapat memperkuat legitimasi hukum sekaligus menegaskan bahwa upaya pemberantasan *fraud* bukan hanya retorika, melainkan tindakan nyata yang berorientasi pada kepentingan bersama (Najib, 2023).

### **Implikasi terhadap Tata Kelola Keuangan Negara**

Selain memperkuat stabilitas fiskal, implementasi RUU Perampasan Aset juga akan mendorong terciptanya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih disiplin. Dengan adanya ancaman perampasan aset, para pejabat publik maupun pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan anggaran akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Hal ini secara tidak langsung memperkecil ruang terjadinya penyalahgunaan dana publik, karena setiap tindakan yang melanggar hukum berpotensi berujung pada hilangnya aset pribadi maupun kelompok (Ayu *et al.*, 2025).

Lebih jauh, keberhasilan implementasi regulasi ini akan menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan keuangan negara. Dampak positifnya tidak hanya dirasakan di tingkat domestik, tetapi juga di level internasional. Citra Indonesia sebagai negara yang serius dalam memberantas korupsi akan meningkat, sehingga dapat menarik lebih banyak investasi asing dan memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama global terkait pemberantasan kejahatan keuangan lintas negara (Ismakoen, 2023).

### **RUU Perampasan Aset sebagai Pilar Pencegahan *Fraud***

RUU Perampasan Aset merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana keuangan negara. Selama ini, banyak kasus korupsi berakhir dengan hukuman pidana bagi pelaku, namun aset hasil kejahatan tidak sepenuhnya kembali ke negara (Syaifudin, 2023). Hal ini menyebabkan kerugian negara terus berlanjut dan menciptakan kesenjangan keadilan di mata masyarakat. Dengan adanya RUU Perampasan Aset ini, negara memiliki dasar hukum

yang kuat untuk merampas dan mengembalikan aset meskipun pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau sulit dibuktikan secara pidana (Azkia, 2023).

Dari perspektif pencegahan, RUU Perampasan Aset diyakini mampu menciptakan efek jera yang lebih kuat. Pelaku *fraud* tidak hanya kehilangan kebebasan melalui hukuman penjara, tetapi juga tidak dapat menikmati hasil kejahatannya. Ancaman perampasan aset ini akan menurunkan insentif bagi individu maupun kelompok untuk melakukan *fraud*, karena risiko yang dihadapi jauh lebih besar dibandingkan potensi keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya menindak kejahatan yang sudah terjadi, tetapi juga berfungsi mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan negara di masa depan (Oktobrian *et al.*, 2024).

Selain itu, penerapan RUU Perampasan Aset akan memperkuat tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel. Aset yang dikembalikan dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan publik, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum. Lebih jauh, keberhasilan regulasi ini akan memperbaiki citra Indonesia di mata internasional sebagai negara yang berkomitmen serius dalam melawan korupsi. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset bukan hanya instrumen hukum represif, melainkan juga pilar strategis dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas (Anggraini *et al.*, 2024).

### **Refleksi dan Harapan**

Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa Aksi Demo 2025 bukan sekadar protes jalanan, melainkan sebuah gerakan moral, akademis, dan sosial yang berorientasi pada masa depan bangsa. Harapannya, RUU Perampasan Aset dapat segera disahkan dan diimplementasikan dengan konsisten sebagai pilar utama pencegahan *fraud* keuangan negara (Suhanda *et al.*, 2024). Dengan demikian, bangsa Indonesia dapat bergerak menuju sistem hukum yang lebih adil, tata kelola keuangan yang bersih, dan kepercayaan publik yang kembali pulih (Nugraha, 2022).

Harapan ke depan, RUU Perampasan Aset tidak hanya berhenti pada tahap pengesahan, tetapi juga diikuti oleh implementasi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi kepentingan. Aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil harus bersinergi dalam memastikan bahwa regulasi ini berjalan sesuai dengan tujuan

awalnya, yakni mencegah *fraud* dan mengembalikan aset negara yang hilang. Dengan komitmen yang kuat, RUU ini dapat menjadi tonggak penting dalam membangun sistem hukum yang lebih berintegritas serta mewujudkan Indonesia yang bebas dari praktik korupsi (Dizarahadi, 2023).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Aksi Demo 2025 yang menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset mencerminkan adanya kesadaran kolektif masyarakat terhadap urgensi penguatan regulasi dalam memberantas *fraud* keuangan negara. RUU ini dianggap krusial karena menghadirkan paradigma baru pemberantasan korupsi melalui pendekatan *follow the money* yang menitikberatkan pada pengembalian aset hasil kejahatan kepada negara, bukan sekadar pemidanaan pelaku. Keberadaan RUU ini diharapkan menjadi pilar utama dalam pencegahan *fraud*, karena mampu memberikan efek jera yang lebih nyata dengan menutup peluang pelaku menikmati hasil kejahatannya. Selain itu, implementasi perampasan aset berpotensi memperkuat tata kelola keuangan negara, menambah kepercayaan publik, serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional sebagai negara yang serius dalam memberantas korupsi.

Dengan demikian, Aksi Demo 2025 tidak hanya berfungsi sebagai bentuk protes jalanan, tetapi juga sebagai gerakan moral dan sosial yang mengawal proses legislasi penting. Apabila RUU Perampasan Aset dapat disahkan dan dijalankan secara konsisten, transparan, dan akuntabel, maka Indonesia akan memiliki fondasi hukum yang kuat untuk mencegah *fraud* serta membangun sistem keuangan negara yang lebih bersih dan berintegritas. Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu dengan pendalaman studi implementasi di mana peneliti berikutnya dapat mengkaji lebih jauh bagaimana implementasi RUU Perampasan Aset jika disahkan, termasuk hambatan hukum, teknis, dan politik yang mungkin muncul dalam praktik. Selanjutnya analisis perbandingan internasional, disarankan untuk melakukan studi komparatif dengan negara lain yang telah menerapkan kebijakan perampasan aset, sehingga dapat ditemukan *best practices* yang relevan diterapkan di Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980.
- Anggraini, N. S., Indrawati, A., & Novianto, A. (2024). Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset: Impian atau Solusi?. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3772-3783.
- Ayu, S., Akili, R. H., Moonti, R. M., & Kasim, M. A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politik di Bawaslu Kabupaten Gorontalo. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(2), 232-248.
- Azkiya, A. (2023). Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset. *Siyasah*, 3(1), 137-152.
- Bahri, S. (2024). Hukum Pidana sebagai Instrumen Penegakan Keadilan dan Upaya Meminimalisir Pelanggaran Hukum dalam Masyarakat. *Ameena Journal*, 2(4), 425-436.
- Damanik, E. R., Farina, T., & Nugraha, S. (2025). Krisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional dan Pengabaian Aspirasi Rakyat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 2518-2540.
- Dizarahadi, D. (2023). Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Unexplained Wealth Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia*).
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.
- Edison, H. (2023). Rekonstruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. (*Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG*).
- Faisol, F., Khusniyah, N. K., & Sahri, M. (2023). Gratification Of Public Officials Reviewed In Perspective Islamic Law. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2(2), 351-371.
- Faisol, F., Haryadi, B., Musyarofah, S., & Iswahyudi, A. P. (2023). Effectiveness of the Internal Control System Against Fraud Tendencies â€ œMeta-Analysis Studyâ€œ. *Asia Pacific Fraud Journal*, 8(2), 327-339.
- Faisol, F., Haryansyah, S. E., Islamy, S. N., & Anas, Z. (2024). Portrait of Risk Management as an Effort to Prevent Corporate Financial Fraud. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(3), 155-163.
- Faisol, F., Kurniawan, R. R., & Wahyudin, A. (2025). Analisis Kekuatan dan Kegunaan Bukti Digital dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *JURNAL RUANG HUKUM*, 4(1), 25-32.
- Hamson, Z., & Makkah, H. M. (2021). *Membedah Anatomi Korupsi*. Penerbit NEM.
- Herman, K. M. S., Nurmawati, B., Iryani, D., & Suhariyanto, D. (2023). Tindak pidana

perpajakan yang merugikan keuangan negara atas penyalahgunaan transfer pricing untuk penghindaran pajak. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1523-1532.

- ICW. (2023). *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023*. <https://antikorupsi.org/id>
- Ismakoen, S. W. (2023). Mekanisme kemitraan dalam pengendalian kejahatan lintas negara (analisis kasus korupsi Alstom oleh Komisi Pemberantasan Korupsi). *Deviance Jurnal Kriminologi*, 7(1), 46-64.
- Kaban, K. S., & Kholiq, A. (2025). Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Kejahatan Ekonomi Berlandaskan Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 4(5), 1811-1823.
- Kholiq, M. N., & Grigorius, E. S. (2021). Pengambilalihan Piutang Milik Terpidana Untuk Menggantikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Legislatif*, 168-179.
- Laia, P., & Yusuf, H. (2025). Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang: Telaah Atas Putusan Nomor 351/PID. SUS/2022/PN JKT. PST. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*. E-ISSN: 3031-8882, 2(2), 805-809.
- Najib, M. A. (2023). Polemik Pengesahan Rancang Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 3(2), 159-175.
- Nugraha, S. P. (2021). Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. (*Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*).
- Oktoberian, D., Basuki, F., & Lumempow, E. S. (2024). Proyeksi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Merespon Asset Recovery Bagi Korban Penipuan Investasi: Projection of Asset Forfeiture Draft Law in Response to Asset Recovery for Victims of Investment Crime. *The Prosecutor Law Review*, 2(2).
- Pantoli, Z. (2024). Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi Dengan Pendekatan In REM). *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(6), 1124-1132.
- Qadri, R. T., Kadaryanto, B., & Winstar, Y. N. (2025). Inkonsistensi Hukum Pengaturan Pengembalian Uang Hasil Korupsi Dari Perspektif Kepastian Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 66-82.
- Rizkyta, A. P., & Ningsih, B. R. (2022). Penyalahgunaan wewenang berdasarkan pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tindak pidana korupsi. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(2), 131-138.
- Salmon, H. C. J. (2024). Hubungan Antara Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Ekonomi Negara. *LUTUR Law Journal*, 5(2), 97-104.
- Shintawulan, D., Rizkynanda, M., Ramadhanti, N. A., & Sandari, T. E. (2024). Analisis Dampak Penyalahgunaan Wewenang terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(4), 379-388.
- Siregar, F. R., & Sitorus, N. T. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), 200-206.

- Sri Maryati, S. E., & Elfindri, S. E. (2024). *Ekonomi Anti Korupsi: Pendidikan Anti Korupsi dalam Konteks Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada.
- Syaifudin, L. (2023). Perampasan Aset dalam Penyelidikan Kasus Korupsi: Tantangan dan Peluang dalam Hukum Indonesia. *Lex Aeterna Law Journal*, 1(1), 28-42.
- Suhanda, D., Huda, U. N., & Rosidin, U. (2024). Politik Legislasi: Studi Terhadap Kepentingan Politik Dalam Penetapan Regulasi Di Indonesia. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 22-33.
- Suwitra, I. K., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2024). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 960-973.
- Tumangkeng, S. Y. L., & Maramis, J. B. (2022). Kajian pendekatan fenomenologi: Literature review. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(1).
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). *Jurnal pendidikan tambusai*, 7(1), 2896-2910.
- Yofiza, Y., Limbong, I., Kholis, N., Ritonga, A. S., Panyalai, R. S., & Fahreza, R. M. (2025). Implementasi Pendekatan Follow The Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dari Sisi Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 01-12.